



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021

TENTANG

**POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, KODE ETIK, DAN ATURAN PERILAKU HAKIM & PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka merubah pola piker menjadi budaya pada Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi agar mempunyai Pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Kode Etik, dan Aturan Perilaku Hakim dan Pegawai yang baik untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 - b. Bahwa manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola piker serta budaya kerja individu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi menjadi lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pedoman pola piker, budaya kerja, kode etik, dan aturan perilaku hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, KODE ETIK, DAN ATURAN PERILAKU HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai untuk melaksanakan dan membudayakan sebagai berikut
1. Pola Pikir Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 2. Budaya Kerja Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 3. Pedoman 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 4. Pedoman 5 R 1 N (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, Rawat, Indah, dan Nyaman) Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 5. Budaya Malu Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 6. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita (122/KMA/SK/VII/2013)
 7. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012)
- Sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA,


MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

POLA PIKIR HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Perubahan pola pikir dalam penyelesaian tugas Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Wangi-Wangi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan public harus mengubah pola pikir sebagai berikut :

Bekerja untuk Uang	⇒	Bekerja untuk Ibadah
Berpikir Linier / Bagian / Objek	⇒	Berpikir secara tersistem / Menyeluruh dan terprogres
Pola pikir negative	⇒	Pola pikir positif
Budaya kerja yang buruk	⇒	Budaya kerja yang efektif
Bekerja tidak sesuai aturan	⇒	Bekerja sesuai dengan ketentuan
Bekerja kurang melayani	⇒	Bekerja melayani dan mengayomi
Bersikap kurang terpuji	⇒	Selalu meningkatkan kompetensi
Bekerja tidak kompeten	⇒	Selalu mengikuti perubahan
Kaku dan rentan terhadap perubahan	⇒	Terbuka dan realistis
Tertutup	⇒	Terbuka dan empati
Bekerja tidak profesional	⇒	Bekerja dengan profesional
Bekerja secara individu	⇒	Bekerja secara bersama-sama / tim
Bekerja kurang efisien	⇒	Bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

**NILAI-NILAI BUDAYA KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari dalam setiap Langkah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur Pengadilan Agama Wangi-Wangi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana segenap Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan publik harus memiliki nilai-nilai budaya kerja sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan Ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Pengadilan Agama Wangi-Wangi
9. Tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan / atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan
15. Tidak menyimpang dari prosedur


Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001



**BUDAYA KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

Pedoman 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Dan Santun) dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat

Pedoman 5 R 1 N (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, Rawat, Indah, dan Nyaman)

- ❖ Ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja.
- ❖ Rapi, berarti menyimpan barang yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini merupakan cara untuk menghilangkan proses pencarian. Hal ini dirancang untuk membantu dalam menemukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa kehilangan banyak waktu untuk mencari dan membongkar.
- ❖ Resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Secara kongkrit, langkah ini berupa membuang sampah, kotoran, dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Meskipun langkah ini sederhana, namun menjadi sangat penting, terutama ketika kotoran dilingkungan kerja justru pada akhirnya menjadi sumber kesalahan kerja.
- ❖ Rawat, berarti pemantapan terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara tiga prinsip sebelumnya yaitu : ringkas/pemilahan, rapi/penataan, dan resik/pembersihannya. Dengan demikian langkah ini merupakan upaya untuk memelihara langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- ❖ Rajin, berarti pelatihan dan kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Penekanannya adalah dengan menciptakan kebiasaan dan perilaku yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada setiap orang sebagai anggota organisasi untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan. Langkah kelima ini merupakan langkah pendukung langkah pemantapan. Aturan-aturan perlu dibuat dalam upaya pemeliharaan.
- ❖ Indah, berarti menciptakan sesuatu yang sedap dipandang, cantik, elok, yaitu kondisi lingkungan yang estetis dan mencerahkan pandangan semua orang.
- ❖ Nyaman, berarti suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual atau kondisi lingkungan tempat bekerja membuat semua orang menikmatinya tanpa ada perasaan terganggu atau tidak betah.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran IV Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**10 (SEPULUH)
BUDAYA MALU HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

Saya malu jika :

1. Tidak masuk kantor
2. Datang terlambat dan pulang cepat
3. Keluar kantor saat jam kerja tanpa izin
4. Bekerja tidak terencana
5. Bekerja tanpa target
6. Penyelesaian tupoksi terbengkalai
7. Tidak memberikan pelayanan prima
8. Menerima apalagi meminta sesuatu pada pihak yang berperkara
9. Memutus perkara secara tidak adil dan diskriminatif
10. Tidak menjaga kebersihan kantor

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran V Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi
Nomor : W21-A8/70/OT.00/SK/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

- ❖ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (047/KMA/SKB/IV/2009)
- ❖ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan JURusita (122/KMA/SK/VII/2013)
- ❖ Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012)

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021


KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/93/KP.01.2/1/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAK DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan absensi/kehadiran pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dipandang perlu menunjuk petugas pengelola, penanggungjawab absensi pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
2. Bahwa Petugas dan Penanggungjawab yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat petugas pengelola, penanggungjawab absensi pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 071/KMA/SK/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PENEGAK DISIPLIN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/101/KP.01.2/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Penegak Disiplin Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengelola , penanggung jawab absensi pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi

Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA
WANGI-WANGI,



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.

NRP. 19770503 200604 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI

NOMOR : W21-A8/93/KP.01.2/1/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENEGAK DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO	NAMA & NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SK
1	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2	Riswan Sofyan, S.H.I NIP. 19850602 200912 1 003	Sekretaris	Ketua
3	Gilang Airlangga, S.H. NIP. 19871226 201903 1 002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris, Pengelola Absensi/Operator Aplikasi Komdanas Kepegawaian
4	Julisman	PPNPN	Pengelola Absensi

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/98/KP.02.1/SK/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA DAFTAR HADIR
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA W+ANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, kedisiplinan pegawai dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana daftar hadir pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa yang tersebut namanya pada daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Perubahan Pertama atas

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:071/KMA/SK/V/2008;
4. Petunjuk dari Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi
Tenggara, untuk membuat SK minimal 3 orang yang bertanggung jawab
terhadap absen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Penunjukan
Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana Daftar Hadir pada Pengadilan Agama
Wangi-Wangi Tahun 2021;
- Kedua : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-
A8/46/KP.02.1/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Penanggung
Jawab dan Petugas Pelaksana Daftar Hadir Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi
Tahun 2020;
- Ketiga : Menunjuk mereka yang namanya dalam lampiran surat keputusan ini untuk
melaksanakan dan menangani Daftar Hadir dengan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang;
 2. Setiap akhir bulan merekap daftar hadir dan daftar pulang.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi
Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Baubau;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Baubau.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/98/KP.02.1/SK/1/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA DAFTAR HADIR
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Penunjukan
1	2	3	4	5
1.	Hamsin Haruna, S.H.I., M.H. NIP. 19800904 200704 1 001	Penata (III/c)	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Gilang Airlangga, S.H. NIP.19871226 201903 1 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Petugas Daftar Hadir

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Wangi
Wangi



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001



44

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/75/PS.00/SK/1/2021
TENTANG
PELAKSANAAN APEL
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan disiplin pegawai, setiap pengadilan wajib melaksanakan apel setiap Senin Pagi (Jam Masuk) dan Jum'at Sore (Jam Pulang);
- b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut huruf a, perlu menetapkan Perintah Pelaksanaan Apel dan perubahan dilaksanakan sebagaimana mestinya terkait adanya perubahan data Hakim dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi terhitung bulan Januari Tahun 2021.
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0618/DJA/PS.00/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 perihal Hasil Inspeksi Mendadak.

MEMBERI PERINTAH

- Kepada : 1. Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
2. Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
5. Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
6. Panitera Muda Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
7. Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan
8. Staff serta PPNPN Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Untuk : Melaksanakan Apel Setiap Senin Pagi dan Jum'at Sore terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan jadwal sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001



JADWAL PELAKSANAAN APEL DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

BULAN JANUARI 2021

NO	HARI	TANGGAL	PEMIMPIN APEL	PEMBINA APEL	KETERANGAN
1.	JUMAT	1/1/2021	-	-	LIBUR
2.	SENIN	4/1/2021	LD SOFIAN, S.IP	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
3.	JUMAT	8/1/2021	YOGI SUMARDI, S.Kom	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
4.	SENIN	11/1/2021	JULISMAN	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
5.	JUMAT	15/1/2021	FIRDAUS SOFYAN, S.T	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
6.	SENIN	18/1/2021	DARWIN, S.E.	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
7.	JUMAT	22/1/2021	LD SOFIAN, S.IP	ABU RAHMAN BABA, S.H.I.	-
8.	SENIN	25/1/2021	YOGI SUMARDI, S.Kom	HAMSIN HARUNA, S.H.I.	-
9.	JUMAT	29/1/2021	JULISMAN	APEP ANDRIANA, S.Sy	-

BULAN FEBRUARI 2021

NO	HARI	TANGGAL	PEMIMPIN APEL	PEMBINA APEL	KETERANGAN
1.	SENIN	1/2/2021	FIRDAUS SOFIAN, S.T.	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
2.	JUMAT	5/2/2021	DARWIN, S.E.	M AZKA RM, S.Sy	-
3.	SENIN	8/2/2021	FITRA NULHAKIM, A.Md	HAMSIN HARUNA, S.H.I.	-
4.	JUMAT	12/2/2021	IKHSAN ARIANSYAH, S.T.	ANNISA MINA RAMADHANI, S.H.I.	-
5.	SENIN	15/2/2021	M. IRFAN RIFAI, S.H.	MASHURI, S.Ag., M.H.	-
6.	JUMAT	19/2/2021	LD SOFIAN, S.IP	M RIZKY FAUZAN, Lc	-
7.	SENIN	22/2/2021	YOGI SUMARDI, S.Kom	HAMSIN HARUNA, S.H.I.	-
8.	JUMAT	26/2/2021	JULISMAN	RISWAN SOFYAN, S.H.I.	-

BAGI PETUGAS YANG BERHALANGAN, DIHARAPKAN MENCARI PETUGAS YANG BERSEDIYA MENGANTIKAN DAN MELAPORKAN KEPADA PLT. KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TATALAKSANA PALING LAMBAT PADA HARI JUM'AT (TIGA HARI SEBELUM PELAKSANAAN APEL)

BULAN MARET 2021

NO	HARI	TANGGAL	PEMIMPIN APEL	PEMBINA APEL	KETERANGAN
1.	SENIN	1/3/2021	FIRDAUS SOFIAN, S.T.	MASHURI, S.Ag., M.H.	
2.	JUMAT	5/3/2021	DARWIN, S.E.	SALAHUDIN, S.H.I., M.H.	
3.	SENIN	8/3/2021	FITRA NULHAKIM, A.Md	HAMSIN HARUNA, S.H.I.	
4.	JUMAT	12/3/2021	IKHSAN ARIANSYAH, S.T.	APEP ANDRIANA, S.Sy	
5.	SENIN	15/3/2021	M. IRFAN RIFAI, S.H.	MASHURI, S.Ag.,M.H.	
6.	JUMAT	19/3/2021	LD SOFIAN, S.IP	M AZKA RM, S.Sy	
7.	SENIN	22/3/2021	YOGI SUMARDI, S.Kom	HAMSIN HARUNA, S.H.I.	
8.	JUMAT	26/3/2021	JULISMAN	ANNISA MINA RAMADHANI, S.H.I.	
9.	SENIN	29/3/2021	FIRDAUS SOFIAN, S.T.	MASHURI, S.Ag.,M.H.	

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
 Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,


 MASHURI, S.Ag., M.H.
 NIP. 19770503.200604.1.001

BAGI PETUGAS YANG BERHALANGAN, DIHARAPKAN MENCARI PETUGAS YANG BERSEDIYA MELAPORKAN KEPADA PLT. KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TATALAKSANA PALING LAMBAT PADA HARI JUM'AT (TIGA HARI SEBELUM PELAKSANAAN APEL)

MARI KITA BUDAYAKAN

5R

- 1 RINGKAS**
Pilah dan singkirkan barang yang tidak perlu
- 2 RAPI**
Lakukan penataan ditempat kerja
- 3 RESIK**
Jaga kebersihan ditempat kerja
- 4 RAWAT**
Pelihara kondisi ringkas, rapi dan resik ditempat kerja
- 5 RAJIN**
Biasakan untuk menjaga dan meningkatkan hasil yang baik

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

3S

- 1 SENYUM**
Tersenyum kepada setiap para pencari keadilan
- 2 SALAM**
Mengucapkan salam saat bertemu para pencari keadilan
- 3 SAPA**
Menyapa lebih dulu kepada para pencari keadilan

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI